

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA CSR MELALUI BANK SAMPAH DI KELURAHAN GUNUNG ANYAR TAMBAK

Gatra Taurista Ramadhani

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, gatra.taurista@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya timbulan sampah yang harus ditangani namun tidak seiring dengan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga memerlukan kolaborasi antar pihak dalam pengelolaannya. Bank sampah sebagai bentuk kolaborasi dalam mengelola sampah antara pemerintah, masyarakat dan non pemerintah, diharapkan tidak hanya mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, secara tidak langsung merubah kondisi lingkungan serta menambah nilai ekonomi sekaligus mengurangi beban Tempat Pengolahan Akhir. Keterbatasan Bank Sampah Bintang Mangrove tidak menghalangi untuk bermitra dengan PT.PLN (Persero) juga dukungan akademisi sehingga terus beroperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif antar stakeholder dalam pengelolaan dana csr melalui bank sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran terkait collaborative governance dalam pengelolaan dana csr melalui bank sampah. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori collaborative governance model Ansell dan Gash (2008) dengan variabel meliputi face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, intermediate outcomes, starting condition, facilitate leadership dan desain intititutional design. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya tata kelola kolaboratif yang kurang ideal karena masih terkendala faktor inklusifitas forum yaitu belum terbentuknya forum TJSL mengingat proses kolaborasi harus terlaksana secara adil, merata, terbuka bagi para pihak sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: collaborative governance, csr, forum TJSL.

Abstract

This research is motivated by the emergence of waste that must be handled but is not in line with the ability of local governments and communities in waste management, thus requiring inter-party collaboration in its management. Waste banks as a form of collaboration in managing waste between government, community and non-government parties, are expected to not only reduce waste generation from its source, but indirectly change environmental conditions and add economic value while reducing the burden on Final Processing Sites. The limitations of Bintang Mangrove Waste Bank do not prevent it from partnering with PT.PLN (Persero) as well as academic support so that it continues to operate. This research aims to analyze collaborative governance among stakeholders in CSR fund management through waste banks in Gunung Anyar Tambak Village. This research uses a qualitative approach with descriptive qualitative research type to provide an overview related to collaborative governance in CSR fund management through waste banks. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation. Furthermore, the data obtained was analyzed using Ansell and Gash's (2008) collaborative governance model theory with variables including face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, intermediate outcomes, starting condition, facilitate leadership and institutional design. The results of this research show the existence of collaborative governance that is less than ideal because it is still constrained by forum inclusivity factors, namely the TJSL forum has not yet been formed considering that the collaborative process must be implemented fairly, equitably, and openly for all parties so as to increase public trust.

Keywords: Contcollaborative Governance, CSR, TJSL forum.

PENDAHULUAN

Masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Sudrajat (2009), berpendapat bahwa sampah merupakan “bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor”. Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Permasalahan umum pengelolaan sampah yang dihadapi masyarakat adalah upaya pengurangan sampah yang dihasilkan dan mengolah sampahnya sehingga memiliki manfaat. Dalam pengelolaannya harus cukup layak diterapkan yang sekaligus disertai upaya pemanfaatannya sehingga diharapkan mempunyai nilai tambah. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu pemilihan cara dan teknologi yang tepat, perlu partisipasi aktif dari masyarakat darimana sumber sampah berasal dan kerjasama antar instansi terkait (Ihlas, A., et al. ,2021).

Kota Surabaya sebagai ibu kota di Provinsi Jawa Timur, menurut Data Konsolidasi Bersih 2023 Semester II pada Tahun 2023 memiliki populasi penduduk sekitar 3.009.286 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023). Dari data SIPSN 2023 tentang Timbulan Sampah di Provinsi Jawa Timur pada Lampiran 1.1 timbulan sampah terbesar berasal dari Kota Surabaya, sebesar 657.016 ton timbulan sampah tahunan tercipta menjadikannya kota penghasil sampah di Indonesia.. Timbulan sampah tahunan terbesar kedua berada di Kabupaten Jember, mencapai 377.298 ton. Adanya timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan tertinggal di berbagai tempat bisa menyebabkan kondisi buruk bagi lingkungan maupun kesehatan seperti lingkungan kumuh hingga wabah penyakit di masa depan. Profesor Enri Damanhuri mengungkapkan dari adanya timbulan sampah yang perlu dikelola namun tidak sejalan dengan kesanggupan pemerintah daerah dan penduduknya untuk melakukan pengelolaan itu, sehingga tidak terkontrol di lingkungan (Wardah, 2021).

Adanya bank sampah diharapkan tidak hanya mengurangi timbulan sampah dari sumbernya yang secara tidak langsung merubah kondisi lingkungan namun juga menambah nilai ekonomi bagi pengurus maupun nasabah dengan tujuan yaitu mengurangi beban sampah yang diangkut dari Tempat Penampungan Sementara dan diproses di Tempat Pengolahan Akhir Benowo. Hal ini searah dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah menyatakan bahwa sampah yang dikelola harus dijalankan dengan sistematis dan komprehensif dari awal sampai akhir menggunakan pendekatan perekonomian sirkular oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun pusat agar bermanfaat secara ekonomi, lingkungan yang aman, dan masyarakat yang sehat pengelolaan sampah. Menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Surabaya merancang aturan sesuai Pasal 27A Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 bahwa tentang pengolahan sampah dan kebersihan di kota Surabaya khususnya melalui program pengurangan sampah dari sumbernya melalui bank sampah. Kebijakan ini memberikan dukungan dengan menggerakkan pembentukan bank Sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), pelatihan daur ulang sampah, dan memberikan apresiasi bagi bank sampah dengan pengelolaan terbaik. Dari pengamatan awal oleh penulis di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bahwa data di Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 655 bank sampah tersebar di Kota Surabaya meliputi 31 kecamatan dan 153 kelurahan. Tahun 2023 jumlah bank sampah di tingkat kelurahan yakni 517 unit, bank sampah di sekolah sejumlah 118 unit serta bank sampah di instansi atau perusahaan sebanyak 20 unit.

Dilihat dari peraturan tentang pengelolaan sampah diatas, terdapat suatu pedoman yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah dari sumbernya yaitu membagi tugas dan peranan semua pihak untuk mengelola sampah dari sumbernya supaya berjalan efektif dalam mencapai tujuannya adalah

1. Pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pihak nonpemerintah baik dunia usaha, BUMN, LSM, akademisi, maupun media.
3. Masyarakat.

Hal ini menerangkan untuk mengelola bank sampah harus melakukan kolaborasi dalam pengelolaannya dijadikan kepentingan oleh seluruh pemangku, sejalan dengan Pasal 9, ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 64 tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa pelaksanaan strategi menangani sampah rumah tangga dan sejenisnya atau sampah dari sumbernya:

- a. menyusun kriteria, standar prosedur, dan kebijakan;
- b. menguatkan koordinasi maupun kerjasama;
- c. menyediakan dana dan menguatkan komitmen;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kepemimpinan untuk menangani sampah rumah tangga maupun sejenisnya;
- e. membentuk sistem informasi;
- f. menguatkan partisipasi masyarakat dengan mengedukasi, menginformasikan dan berkomunikasi;
- g. menerapkan dan mengembangkan pemeliharaan, operasional, dan skema investasi;
- h. menguatkan penegakkan hukum;
- i. menguatkan partisipasi dunia usaha dengan pola kemitraan;
- j. menerapkan teknologi dalam menangani sampah secara tepat guna dan ramah lingkungan;
- k. menerapkan dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif untuk menangani sampah rumah tangga dan sejenisnya.

Diketahui saat ini, pemberdayaan lingkungan dan masyarakat menjadi sesuatu yang utama yang perlu dilakukan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Sesuai dengan Suharto (2010:4) yang menyebut aktivitas usaha dengan komitmen tinggi selain dapat menambah laba

perusahaan juga untuk membangun sosial ekonomi wilayahnya dengan berkelanjutan, melembaga dan holistik.

Bank Sampah Bintang Mangrove juga membutuhkan dukungan berupa partisipasi masyarakat dalam keberlangsungannya. Hal tersebut didukung dengan temuan dari hasil analisis oleh Trio Saputra dkk. (2022) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah" yang membuktikan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dengan mewujudkan kesadaran masyarakat untuk saling bekerja sama menjaga lingkungan seperti dalam pengelolaan sampah di bank sampah (Saputra et al., 2022). Kondisi awal yang suatu lingkungan sebelum adanya pemberdayaan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi, seperti hasil temuan dari Masrifah, Eva Berliana Lailatul dalam penelitian "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove Kota Surabaya Tahun 2024". Kondisi awal masyarakat yang tidak mendukung dalam kegiatan bank sampah terlihat dari sikap yang tidak peduli terhadap lingkungan serta munculnya tuduhan dari masyarakat bahwa kegiatan di bank sampah Bintang Mangrove hanya akan menguntungkan pihak pengurus saja (Ramdhani, D. S., & Rahaju, T., 2022).

Partisipasi masyarakat di bank sampah bisa menurun seiring berjalannya waktu. Pengelola bank sampah selaku mitra pemerintah kurang memantau fasilitas bank sampah dan kinerja bank sampah, sehingga laporan hasil sampah yang dilakukan pengelolaan bank sampah melalui Sistem Informasi Bank Sampah (sibasam) tidak dilakukan. Selain itu menurut penelitian (Masrifah, E. B., & Hardjati, S. 2024) berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Sampah: Sebuah Tinjauan Kualitatif." Kurangnya gagasan atau aspirasi dari nasabah terkait pengembangan pengelolaan bank sampah dan aturan yang jelas mengenai pengelolaan sampah menjadi suatu gejala penghambat keikutsertaan penduduk dalam pengelolaan bank sampah. Serta belum adanya kemitraan antara pemerintah kota dengan badan usaha lain atau swasta sebagai penerima hasil pemilahan sampah. Padahal dalam aktivitas mengelola sampah dengan bank sampah terlihat dapat membuat masyarakat berdaya yang ditunjukkan dengan banyaknya penduduk yang ingin mengikuti program bank sampah sehingga menambahkan pendapatan keluarga dari hasil penjualan sampah yang diberikan ke bank sampah dijadikan tabungan yang kemudian dimanfaatkan untuk membayar tagihan listrik seperti yang disampaikan oleh Eko Sulistyio selaku Komisaris PLN (Christiane, 2022).

Berdasarkan observasi awal ditemukan masalah terkait kolaborasi dalam pengelolaan Bank Sampah Bintang Mangrove antara lain peran pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup yang kurang proaktif dalam menjembatani hubungan kerjasama antara bank sampah dan pihak swasta, pengurus Bank Sampah Bintang Mangrove lebih aktif dan mandiri dalam berkomunikasi dengan tim PT. PLN (Persero) mengenai strategi pengelolaan bank sampah supaya berkembang, juga belum adanya pembagian peran secara tertulis antara pihak Bank Sampah Bintang Mangrove dengan PT. PLN (Persero)

maupun pemerintah kota mengenai tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam pengelolaan bank sampah.

Berlatar belakang uraian diatas menunjukkan adanya masalah kolaborasi untuk pengelolaan dana *corporate social responsibility* melalui bank sampah untuk pengelolaan bank sampah yang berkelanjutan. Melihat hal tersebut, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana tata kelola kolaboratif pengelolaan dana *corporate social responsibility (csr)* melalui bank sampah melalui pendekatan *collaborative governance*. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait pendekatan *collaborative governance* dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove Kelurahan Gunung Anyar Tambak dengan judul "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana CSR melalui Bank Sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak". Analisis ini bermaksud untuk mengetahui secara detail proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan dan *corporate social responsibility* melalui bank sampah. Apakah telah sesuai antara pemahaman teori dan kondisi saat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, Fokus penelitian ini adalah tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan Huberman (1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *collaborative governance* dengan dilatarbelakangi perkembangan kehidupan masyarakat, maka permasalahan yang ditimbulkan semakin kompleks pula. Pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut namun pemerintah juga memiliki batas kemampuan dan keterbatasan. Sehingga tidak menutup kemungkinan pihak pemerintah membutuhkan kolaborasi dengan pihak nonpemerintah untuk bersinergi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Termasuk dalam hal pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta. Tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak dianalisis dengan pendekatan *collaborative governance* berdasarkan teori Ansell dan Gash (2008) yang meliputi empat variabel utama di antaranya keadaan semula atau kondisi awal, proses kolaboratif, kepemimpinan fasilitatif, dan desain kelembagaan.

1. Kondisi Awal

Indikator kondisi awal menunjukkan perbedaan kepentingan atau kesenjangan masing-masing pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Perbedaan kepentingan ini akan penentuan proses kolaborasi selanjutnya.

Kondisi awal dapat memfasilitasi kolaborasi atau sebaliknya, menjadi menghambat pelaksanaan kolaborasi. Jika ditinjau dari teori Ansell & Gash kondisi awal mencakup ada tidaknya *power-resources-knowledge asymmetric* atau kesenjangan yang sangat tinggi dalam kekuasaan dan kekuatan, sumber daya maupun wawasan di semua pihak (stakeholders), adanya tidaknya insentif serta kerja sama yang pernah dilakukan sebelumnya.

Tahap ini mengatur tingkat kepercayaan, konflik dan saling menghormati satu sama lain. Kondisi awal dalam penanganan sampah di Kota Surabaya berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang lingkungan hidup mempunyai dua isu strategis yang berhubungan dengan sampah yaitu timbulan sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk dan penyebaran sarana mengelola sampah dengan teknologi 3R dan jumlahnya yang terbatas. Pengolahan sampah mulai dari rumah tangga, tempat pembuangan sementara di kampung-kampung, hingga di tempat-tempat umum menjadi langkah yang efektif untuk mengurangi volume sampah. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah, seperti memilah sampah di rumah, ikut serta dalam kegiatan bank sampah, dan mendukung kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, menjadi kunci utama dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. (Hendra, A., et al., 2024)

Interpretasi temuan penelitian hasil wawancara, observasi dan dokumentasi berdasarkan aspek kondisi awal, sumber daya yang tidak seimbang menjadi awalan dari suatu kolaborasi. Anggaran untuk pengelolaan sampah melalui sumbernya yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mencukupi untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi setiap bank sampah yang ada di seluruh Kota Surabaya. Hal ini sesuai dengan temuan peneliti bahwa anggaran program “Meningkatnya Peran Serta Masyarakat” pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023 berdasarkan Laporan Kinerja (Lakip) Tahun 2023 sebesar 5.402.966.704 dengan realisasi 5.024.680.001 untuk cakupan wilayah seluruh Kota Surabaya. Anggaran ini mencakup seluruh kegiatan peningkatan peran serta masyarakat. Yang dilihat dari capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kesadaran Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup” yang perlu ditingkatkan lagi sesuai target kinerja indikatornya hingga bulan Desember RPJMD Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 81.91. Sehingga masih diperlukan anggaran tambahan dalam operasional pengelolaan sampah seperti sarana angkutan sampah maupun bangunan bank sampah. Hal ini juga menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan sumber daya (*power-resources asymmetric*) melatarbelakangi perlunya kolaborasi dalam pengelolaan dana csr melalui bank sampah seperti pada

kolaborasi antara PT. PLN sebagai penyandang dana dengan masyarakat sebagai penerimanya.

Interpretasi temuan penelitian hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lainnya bahwa masyarakat sering kali kurang memiliki akses terhadap informasi, modal, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan bank sampah. Hal ini terlihat dari kondisi awal pendirian bank sampah yaitu masyarakat menunggu dari pihak kelurahan untuk mencari lokasi pendirian bangunan bank sampah dan memberikan modal awal sebesar 400.000 rupiah. Keterbatasan akses informasi karena tingkat pendidikan pengurus Bank Sampah Bintang Mangrove terus mencoba mencari inovasi baru tentang pengelolaan bank sampahnya serta bangunan semipermanen yang tidak menyurutkan semangat untuk mengembangkan bank sampah. Selain itu adanya keterbatasan pengajar yang tidak berlatar belakang dari bidang pendidikan sehingga modul atau materi yang diberikan tidak ada acuan jelas dan kurang terarah. Pengajar sekolah sungai juga tidak dibayar, mereka sukarelawan dari alumni sekolah sungai juga. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pengetahuan dan sumberdaya dari program sekolah sungai. Hal ini menjadikan Universitas Kristen Petra tertarik melakukan pemberdayaan masyarakat di sekolah sungai. Tim pengusul telah melakukan diskusi dan kunjungan ke Sekolah Sungai. Pendiri sekolah dan para pengajar merasa senang dan antusias dengan adanya upaya peningkatan kualitas layanan di Sekolah Sungai. Program peningkatan kualitas layanan yang diusulkan meliputi 2 (dua) program utama, yakni proses standarisasi prosedur pelaksanaan sekolah informal dan peningkatan aspek manajemen administrasi dan organisasi sekolah informal. Adanya ketidakseimbangan dalam kekuasaan, sumberdaya dan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat sekitar menjadi pendorong dibutuhkannya kolaborasi (Brillianto, et. al., 2024).

Interpretasi temuan penelitian selanjutnya hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat. Salah satu cara untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah dengan memberikan insentif. Insentif adalah reward atau penghargaan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas perilaku atau tindakan yang positif (Hendra, A., et al., 2024). Dalam konteks pengelolaan sampah, insentif dapat diberikan kepada masyarakat yang melakukan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dengan baik seperti yang dilakukan Bank Sampah Bintang Mangrove terhadap para nasabah dan pengurus bank sampah sendiri. Insentif yang diberikan kepada masyarakat tersebut memberikan beberapa manfaat diantaranya menambah keikutsertaan penduduk untuk mengelola sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, menambah nilai ekonomi sampah, dan membantu masyarakat dalam menambah pendapatan.

Adanya pemberian insentif ini relatif kecil dan tergantung laba yang diperoleh namun Bank Sampah Bintang Mangrove terus beroperasi karena bersifat sosial. Walaupun sampah plastik yang dipilah dan disetorkan ke bank sampah Bintang Mangrove dihargai cukup tinggi yaitu 2.000 rupiah per kilogramnya sehingga bisa menambah pendapatan rumah tangga nasabah dan nelayan yang ikut mengambil sampah di laut. Sehingga temuan baru penelitian bahwa pemberian insentif tidak sepenuhnya menjadi faktor seseorang untuk mau melakukan kegiatan pengolahan sampah seperti yang sudah dilakukan oleh para pengurus Bank Sampah Bintang Mangrove dengan jiwa sosial yang tinggi untuk terus menjaga lingkungannya tanpa adanya gaji atau insentifpun tetap melaksanakan tugas dan peran masing-masing hingga saat ini. Hal ini juga adanya keinginan untuk bersedah yaitu secara sukarela memberikan hasil pendapatan atas pemilahan sampahnya secara cuma-cuma tanpa meminta pendapatannya (Prasanti, K. S., & Yudhastuti, R., 2023).

Interpretasi temuan penelitian hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa indikator kondisi awal juga menyatakan adanya pengalaman kerjasama sebelumnya akan mempermudah jalannya kolaborasi yang akan terbentuk (Pamungkas, O. D., & Sudibyo, D. P., 2021). Adanya sejarah kerjasama masa lalu dimana Pemerintah Kota Surabaya pernah melakukan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan dengan penanaman bibit bakau di kawasan mangrove. Sehingga dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan *csr* melalui bank sampah, baik pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta sudah mengerti kondisi setiap pihaknya serta telah menumbuhkan kepercayaan.

Pengelolaan sampah tidak dapat dialihkan ke pemerintah saja, hal itu dikarenakan pengelolaan sampah menjadi masalah yang kompleks dan berakar dari pemakaian pribadi juga dan menjadi tanggung jawab bersama. Maka pemerintah kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki misi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan dan pertamanan secara terpadu dengan penerapan teknologi informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, kerja sama regional, nasional dan internasional (Andina, E.2019). Selain itu, adanya persamaan visi dan misi antara pihak pemerintah dengan bank sampah dan PT. PLN bahwa adanya pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah bertujuan untuk menangani dampak timbunan sampah yang semakin naik seiring pertumbuhan penduduk, baik terhadap lingkungan maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Ini merupakan permasalahan kompleks yang harus segera ditangani oleh semua pihak secara bersama-sama baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun non pemerintah yaitu swasta, akademisi dan media. Dimulai dari penanganan sampah dari sumbernya yaitu melalui bank sampah.

2. Desain Kelembagaan

Desain institusional atau kelembagaan sebagai aturan dasar dari proses kerja sama yang penting dalam kolaborasi. Aturan dasar dari pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah menjadi dasar peranan masing-masing *stakeholder* dalam pelaksanaan kolaborasi yang dibarengi dengan keterbukaan dalam prosesnya sehingga bisa menentukan tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan pembangunan.

Interpretasi penelitian berdasarkan wawancara dan observasi bahwa kondisi ideal pelaksanaan kolaborasi pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah yang dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta diperkuat oleh Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah mengatur prosedur operasional, jenis sampah yang dapat diterima, hingga mekanisme pengelolaan tabungan sampah. Namun dari observasi peneliti menunjukkan masih adanya pelaksanaan yang kurang sesuai karena pengelolaan dana *csr* terbagi menjadi dua yaitu melalui Pemerintah Kota Surabaya dan langsung ditujukan ke sasaran penerima manfaat. Bank Sampah Bintang Mangrove merupakan salah satu program *csr* yang langsung menerima dari PT. PLN dimana Dinas Lingkungan Hidup hanya memberikan arahan awal terkait kerjasama kedepannya tanpa melalui forum TJSL. Padahal regulasi tersebut berfungsi agar dilakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaannya dapat berlangsung sesuai dengan aturan dan implementasinya bisa mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Interpretasi penelitian selanjutnya berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan Bank sampah diprakasai mandiri oleh kelompok masyarakat dan ditetapkan susunan pengurus bank sampah oleh Lurah setempat. Kelompok masyarakat tersebut membentuk susunan pengurus bank sampah dengan tugas dan peranan masing-masing berdasarkan kesepakatan bersama. Peran masing-masing *stakeholder* setelah adanya mufakat bersama dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove sebagai berikut :

- a. Kader Surabaya hebat sekaligus fasilitator lingkungan bersama masyarakat RT 03 RW 01 Kelurahan Gunung Anyar Tambak sebagai pengelola dalam operasional bank sampah dan motivator pengelolaan lingkungan di lingkungan kelurahan.
- b. Pemerintah kelurahan sebagai pelindung sekaligus fasilitator dalam pengelolaan bank sampah di lingkungan kelurahan.
- c. Masyarakat menjadi pendorong aktivitas bank sampah dan ikut mengawasi proses kolaborasi dalam aktivitas bank sampah.
- d. Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah juga mengikutsertakan masyarakat secara langsung untuk mengambil keputusan. Melalui

pertemuan tatap muka, pemerintah dapat mendengarkan dan memahami aspirasi serta kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan dan kebutuhan nyata dari berbagai kelompok masyarakat (Riska, R., & Dewi, H., 2025).

Interpretasi temuan penelitian hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa indikator desain institusional dalam kolaborasi pengelolaan *csr* melalui bank sampah mencakup aturan dasar dan transparansi kolaborasi. Hal ini berkaitan dengan adanya aturan tentang keterbukaan informasi pelaksanaan kolaborasi dari para *stakeholder* yang memang benar terwujud melalui adanya negosiasi atau tawar menawar dan bukan hanya kesepakatan satu pihak saja namun ada kesepakatan bersama antar pihak. Kesepakatan bersama terlihat dari adanya pelaporan hasil realisasi SPJ pengelolaan dana *csr* maupun adanya pencatatan hasil penimbangan nasabah bank sampah di buku tabungan dan buku besar bank sampah. Laporan SPJ pengelolaan dana *csr* merupakan laporan hasil dari usulan program yang diajukan pengurus bank sampah, setelah dinyatakan memenuhi evaluasi kelayakan disetujui maka akan disepakati bantuan yang diterima. Kesepakatan ini berupa perjanjian tertulis yang menyatakan adanya kerjasama dikuatkan adanya Namun transparansi pelaporan penggunaan dana yang hanya di ketahui oleh pihak pengelola dan pemberi dana berdasarkan laporan SPJ CSR antara PT. PLN(Persero) dengan Bank Sampah Bintang Mangrove. Pihak pemerintah sebagai fasilitator tidak mendapatkan informasi karena pihak swasta melakukan kerjasama langsung dengan penerima manfaat, sehingga bisa mempengaruhi kepercayaan publik karena keterbatasan akses informasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya institusional design dalam kolaborasi pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah karena dengan adanya aturan dasar yang jelas dan selalu dilakukan agar para pemangku kepentingan merasa yakin prosesnya dijalankan secara terbuka, merata dan adil bagi para pihak untuk terlaksananya kolaborasi yang baik (Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, P. P., 2021).

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan juga faktor penting yang berpengaruh dalam keberhasilan kolaborasi, tidak hanya partisipasi. Fasilitator memiliki peran untuk memastikan integritas untuk menciptakan konsensus dan mediator pada proses negosiasi. Sementara keberhasilan kolaborasi dikarenakan pemimpin yang melakukan pekerjaannya sejalan dengan kemampuan yang berperan sangat luas mulai awal kolaborasi sampai dengan tujuan kolaborasi tercapai (Salsabila, A., 2023).

Interpretasi penelitian berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukkan Kota Surabaya sendiri memiliki sejumlah peraturan yang dicetuskan Pemerintah Kota untuk mendasari sebuah program. Mengenai program pengelolaan sampah melalui pendirian bank sampah yang tertuang pada

PERDA Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas PERDA Kota Surabaya No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Surabaya ini merupakan kebijakan yang berpusat pada pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di daerah, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat yang dapat mendirikan bank sampah.

Interpretasi temuan peneliti berdasarkan wawancara dan observasi bahwa kepemimpinan fasilitatif dari pihak pemerintah kota Surabaya juga menjadi faktor pendorong supaya kegiatan pengolahan sampah di bank sampah dapat berjalan sesuai dengan harapannya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pengampu bidang pengelolaan lingkungan mempunyai peran utama. Selain sebagai perencana dalam pembuat regulasi pengelolaan sampah juga sebagai fasilitator supaya bank sampah yang sudah terbentuk beroperasi secara berkelanjutan. Tujuan pengelolaan sampah yang kompleks ini tentu membutuhkan suatu kolaborasi antar pihak, tidak hanya dari pemerintah saja (Ramdhani, D. S., & Rahaju, T., 2022). Pemerintah Kota Surabaya juga sudah membangun kepercayaan dengan baik sebagai penyusun regulator tentang Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Wadah berupa forum TJSL tersebut melibatkan seluruh perusahaan yang terlibat dalam kolaborasi agar kolaborasi yang terjalin bisa berjalan lebih nyaman dan berkesinambungan (Pamungkas, O. D., & Sudibyo, D. P., 2021). Akan tetapi sampai sekarang masih belum ada forum TJSL terbentuk karena masih tahap FGD pembentukan pengurus Forum TJSL Kota Surabaya.

4. Proses Kolaboratif

Tahap diawali terjadinya dialog tatap muka atau pertemuan yang dilakukan antar pihak agar tercipta pemahaman bersama dan kesepakatan mengenai komitmen kolaborasi yang dilakukan. Dialog tatap muka menjadi elemen krusial dalam proses kolaboratif karena melalui interaksi langsung, pemangku kepentingan dapat saling memahami dan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat egoisme masing-masing pihak. Interaksi tatap muka ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, baik yang bersifat formal maupun informal, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kolaborasi yang berlangsung (Hendra, A., et al., 2024).

Interpretasi penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti bahwa proses kolaborasi pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak non pemerintah untuk mengawali terciptanya kolaborasi walaupun dalam forum informal dan bersifat kekeluargaan ketika ada kegiatan lain. Upaya ini dilakukan untuk mencapai dialog tatap muka yang bukan hanya membahas mengenai pembentukan bank

sampah namun juga media untuk berbagi informasi serta pemahaman bersama antar pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama hingga tercipta kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan merupakan landasan yang penting pula bagi terbangunnya tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah juga swasta (Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, P. P., 2021).

Interpretasi penelitian selanjutnya berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa dengan dilakukannya dialog tatap muka menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga membentuk suatu kepercayaan yang tinggi diantara para pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Kepercayaan juga terbentuk juga dikarenakan adanya pengalaman kerjasama masa lalu yang pernah dilakukan seperti yang sudah dijelaskan di aspek sebelumnya. Selain kepercayaan, komitmen juga akan terbentuk dengan sendirinya ketika pemahaman bersama akan kolaborasi terwujud. Kepercayaan yang ada diantara mereka dipengaruhi transparansi atau keterbukaan terhadap proses kolaborasi dari peranan masing-masing pihak. Hal ini terlihat ketika pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana *csr* yang dilakukan pihak bank sampah kepada pemberi dana. Pelaporan penggunaan dana *csr* yang dilakukan pengurus Bank Sampah Bintang Mangrove yang disempurnakan oleh PT. PLN dilakukan secara berjenjang selama proses kolaborasi berlangsung. Namun penemuan peneliti bahwa ini dilakukan untuk menjaga harmonisasi dalam berkolaborasi serta menjaga profesionalitas dalam kolaborasi itu sendiri (Pamungkas, O. D., & Sudibyo, D. P., 2021). Namun berdasarkan penemuan peneliti berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi bahwa pelaporan kinerja bank sampah melalui aplikasi sibasam yang tidak optimal dan tidak termonitor bukan penghambat motivasi dan kepercayaan masyarakat untuk terus beroperasi. Namun rendahnya transparansi pelaporan pengelolaan dana *csr* yang hanya di ketahui oleh beberapa pihak saja menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kegiatan kolaborasi.

Interpretasi penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi adanya komitmen dan keterbukaan dalam proses kolaborasi menciptakan kepercayaan publik berupa sinergitas yang nyata dan organik dengan sendirinya secara berkelanjutan. Namun, temuan peneliti bahwa laporan penggunaan dana *csr* yang hanya di ketahui oleh pihak pengelola dan dan pemberi dana. Pihak pemerintah sebagai regulator tidak mendapatkan informasi karena pihak pemberi dana melakukan kerjasama langsung dengan penerima manfaat yang dibuktikan dengan laporan kolaborasi antara PT. PLN(Persero) dengan Bank Sampah Bintang Mangrove dan laporan akhir Peningkatan Kualitas Layanan Sekolah Sungai Gunung Anyar Tambak. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi pelaporan pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik. Padahal agar khalayak dapat percaya dengan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan

perusahaannya melalui laporan kegiatan kolaborasi (Zahra, S. N., et. al., 2025).

Berdasarkan interpretasi penelitian hasil wawancara, observasi dan dokumentasi muncul akibat baru sebagai kesuksesan awal yang diperoleh dari proses kolaborasi tersebut. Outcome dari kolaborasi yang dijalankan yakni terdapat peningkatan jumlah nasabah bank sampah dan peserta didik sekolah sungai yang menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pengelolaan lingkungan (Sumartan, S., et.al., 2023). Pendekatan pendidikan dalam membentuk masyarakat berwawasan lingkungan melalui sekolah sungai di Bank Sampah Bintang Mangrove bisa membuka kesempatan pengembangan program serupa di daerah lain. Dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terbukti juga berpengaruh pada penurunan sampah yang dikelola di TPA Benowo walaupun capaian “Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan” tahun 2023 masih ada selisih sebanyak 25,40 dengan target RPJMD Pemerintah Kota Surabaya hingga bulan Desember 2026. Maka dibutuhkan juga peningkatan kepercayaan publik sehingga peran serta masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan dapat meningkat lagi.

PENUTUP

Simpulan

Bersumber dari temuan analisis data, tujuan penelitian yaitu memahami bagaimana tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak dengan pendekatan teori *collaborative governance* yang mencakup indikator kondisi awal (*starting condition*), desain institusional (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*fasilitative leadership*) dan proses kolaborasi (*collaborative process*). Dari serangkaian interpretasi dan temuan yang telah dipaparkan berdasarkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola kolaborasi dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak berjalan baik walaupun sepenuhnya kurang ideal.

Pertama tahapan kondisi awal merupakan faktor yang menentukan proses kolaborasi karena kondisi awal bisa memberikan dukungan terjadinya kolaborasi maupun menghalangi proses kolaborasi kedepannya. Tahap ini mencakup adanya kesenjangan (kekuasaan, pengetahuan, sumber daya), insentif dan kerja sama sebelumnya. Tahap ini mengatur tingkat kepercayaan, konflik dan saling menghormati satu sama lain yang akhirnya menjadi penentu penting tidaknya suatu kolaborasi dilakukan. Kesenjangan sumber daya terlihat dari anggaran pengelolaan sampah, keterbatasan kekuasaan menyebabkan modal pendirian bank sampah berasal dari pihak non pemerintah, hingga keterbatasan pengetahuan baik pengurus bank sampah dan masyarakat sekitar terhadap pengelolaan sampah. Juga adanya keterbatasan pengajar bank sampah dalam latar belakang pendidikan dan bahan ajar. Selain itu kurangnya insentif juga tidak sepenuhnya menjadi penghambat pengelola Bank Sampah

Bintang Mangrove dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Apalagi adanya pengalaman kerjasama sebelumnya menjadikan alasan terjadinya kolaborasi dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Sehingga kondisi awal ini penting karena menjadi latar belakang bagaimana proses kolaborasi berjalan hingga saat ini dan sebagai faktor mendukung terjadinya kolaborasi.

Kedua, desain kelembagaan diwujudkan dengan regulasi atau aturan yang mendasari dan didukung adanya struktur kepengurusan dengan pembagian peran masing-masing sehingga menjadi pendorong keberhasilan dari kerja sama. Peran masing-masing *stakeholder* setelah terjadi kesepakatan kolaborasi dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove sebagai berikut :

- a. Kader Surabaya hebat sekaligus fasilitator lingkungan bersama masyarakat RT 03 RW 01 Kelurahan Gunung Anyar Tambak memiliki peran sebagai pihak yang mengelola dan mengoperasikan bank sampah dan motivator pengelolaan lingkungan di lingkungan kelurahan.
- b. Pemerintah Kelurahan memiliki peran sebagai pelindung dan fasilitator untuk mengelola bank sampah.
- c. Masyarakat sebagai pendukung dalam kegiatan bank sampah dan ikut mengawasi proses kolaborasi pada aktivitas bank sampah.
- d. Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan melalui forum inklusif seperti kegiatan develop fasling untuk menambah pengetahuan dan keterampilan fasilitator sekaligus menjangkit inspirasi, masukan, maupun keluhan dari masyarakat. Serta ditambah adanya transparansi dalam kolaborasi diwujudkan adanya kewajiban pelaporan hasil pelaksanaan *csr* oleh bank sampah kepada pihak swasta maupun belum sepenuhnya berjalan ideal karena laporan penggunaan dana *csr* masih bersifat langsung dan laporan ditujukan hanya ke pihak pemberi dana yakni PT. PLN. Meskipun peran masing-masing pihak dalam kolaborasi pengelolaan *csr* melalui bank sampah Bintang mangrove belum tercantum secara formal namun tidak menghalangi kolaborasi tetap berjalan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya desain kelembagaan (*institutional design*) dalam aturan dasar yang jelas serta konsisten digunakan sehingga bisa memberikan keyakinan bagi pemangku kepentingan bila prosesnya terbuka, merata dan adil bagi para pihak untuk terlaksananya kolaborasi yang lebih baik namun tidak menghentikan kolaborasi berlanjut.

Ketiga, kepemimpinan juga faktor penting yang berpengaruh dalam keberhasilan kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif berperan utama menjadi mediator komunikasi dalam setiap perkembangan kolaborasi antar pihak, di mana pada kolaborasi ini pada fasilitator sekaligus pengurus Bank Sampah Bintang Mangrove yang sejak awal menjadi *local hero* pendirian bank sampah. Kepemimpinan fasilitatif juga terwujud dari peranan pihak Pemerintah Kota Surabaya sebagai

regulator sekaligus fasilitator dalam pengelolaan sampah. Adanya forum TJSL seluruh proses kolaborasi khususnya *scr* akan terwadahi dan terorganisir. Namun belum adanya forum TJSL Kota Surabaya dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan kolaborasi. Adanya forum TJSL menjadikan seluruh proses kolaborasi khususnya dalam pengelolaan dana *scr* melalui bank sampah akan terwadahi dan terorganisir supaya tujuan kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan harapannya.

Keempat yaitu proses *collaborative governance* dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak bahwa melalui tahapan tata kelola kolaboratif yaitu proses kerja sama dengan membangun komitmen, membangun kepercayaan, dialog tatap muka, berbagi pemahaman dan hasil dari kerja sama berkaitan erat satu sama lain dengan aspek kondisi awal sebagai landasan awal dan alasan dari kerja sama dapat terlaksana atau tidak, sekaligus sebagai identifikasi adanya permasalahan pengelolaan sampah sehingga perlu dilakukan pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut. Meskipun transparansi pelaporan dana *csr* belum sepenuhnya ideal dan bisa menurunkan kepercayaan publik, namun faktanya Bank Sampah Bintang Mangrove masih beroperasi dengan baik hingga saat ini. Hasil yang dicapai dalam jangka menengah dari suatu proses inilah menjadi hasil sementara dari kolaborasi yang terjalin dalam konteks *collaborative governance* dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah dengan tujuan mewujudkan pengurangan sampah yang dikelola di TPA.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan dana *csr* melalui bank sampah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan penelitian pada indikator kondisi awal (*starting condition*) bahwa Bank Sampah Bintang Mangrove kurang mendapatkan pemasukan dari sumber lain maka sebaiknya bank sampah juga bekerjasama dengan perusahaan sekitar untuk mendapatkan insentif dari pengelolaan limbah sampahnya sebagai salah satu cara meningkatkan pendapatan bank sampah sehingga bisa lebih meningkatkan semangat dan kinerja pengurus bank sampah.
2. Berdasarkan temuan penelitian pada indikator kepemimpinan fasilitatif (*facilitate leadership*) bahwa forum TJSL Kota Surabaya belum terbentuk. Maka menyarankan alangkah baiknya Pemerintah Kota Surabaya bersama instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator untuk membentuk forum TJSL dengan melanjutkan tahap pembentukan kepengurusan melalui PGD sampai forum TJSL Kota Surabaya resmi terbentuk dan menjalankan tugas fungsinya sebagai wadah pelaku usaha untuk berkoordinasi dalam kolaborasi dengan pemerintah kota. Juga sebagai pengawas dalam memantau transparansi kolaborasi melalui pelaporan kolaborasi. Sehingga kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan

pembangunan daerah bisa lebih optimal dan berkelanjutan yang akhirnya menciptakan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2019). Analisis perilaku pemilahan sampah di Kota Surabaya. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 119–138.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Brillianto, H. I., Suwitri, S., & Afrizal, T. (2024). Analisis kolaborasi stakeholder dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 1111–1129.
- Chandra, Budiman. (2006). *Pengantar kesehatan lingkungan*. EGC.
- Christiane. (2022). Berhasil gerakkan ekonomi warga, Komisaris PLN tinjau bank sampah binaan PLN di Pesisir Surabaya. *Website PLN*.
<https://web.pln.co.id/cms/media/2022/07/berhasil-gerakkan-ekonomi-warga-komisaris-pln-tinjau-bank-sampah-binaan-pln-di-pesisir-surabaya/>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. (2022, Maret 30). Pengelolaan sampah di Indonesia. *DJKN Kemenkeu*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html>
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3. (2022). Capaian kinerja pengelolaan sampah. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>
- Habibah, E. N., Sos, S., & Rumah, P. P. (2021). *Collaborative governance: Konsep & praktik dalam pengelolaan bank sampah*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Hendra, A., Setiawan, I., & Handayani, N. (2024). *Collaborative governance: Suatu studi pengelolaan sampah dalam mewujudkan zero waste zero emission di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Ihlas, A., Ode, L., Wijaya, A. F., MDA, P. D., & Wike, S. (2021). Pengelolaan sampah dalam perspektif collaborative governance di Kabupaten Buton Utara (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Ikram Ikram, M. (2020). Pendekatan collaborative governance dalam pengelolaan sampah pada bank sampah Kecamatan Manggala. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 94–110.
- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2023*.
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. (2023, Februari 2). HPSN 2023, tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat.
https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5265/hpsn-2023-tuntas-kelola-sampah-untuk-kesejahteraan-masyarakat
- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. (2023, Februari 9). Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2023.
https://simba.menlhk.go.id/portal/berita/detail/berita-7-v_berita
- Masrifah, E. B. L. (2024). Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Bank Sampah Bintang Mangrove Kota Surabaya (Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur).
- Pamungkas, O. D., & Sudibyo, D. P. (2021). Collaborative governance dalam program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 1–17.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2018). *Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2019). *Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya*.
- Prasanti, K. S., & Yudhastuti, R. (2023). Analisis penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah (Studi kasus Bank Sampah Rukmi, Gunung Anyar Tambak, Surabaya). *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(8), 1584–1591.
- PT. Perusahaan Listrik Negara. (2018). *Laporan program kemitraan bina lingkungan dan corporate social responsibility 2018*.
<https://web.pln.co.id/statics/uploads/2020/01/AR-PLN-2018-finale-1.pdf>
- Salsabila, A. (2023). Collaborative governance pada bank sampah di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Saputra, T., Astuti, W., Nasution, S. R., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246–251.
- Sudrajat, H. R. (2009). *Mengelola sampah kota*.
- Sumartan, S., Wahyuddin, N. R., & Suriadi, S. (2023). Penyuluhan sampah sebagai instrumen pendidikan lingkungan: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Aruna Mengabdi*, 1(2), 75–80.
- Surabaya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2023). *Data Konsolidasi Bersih 2023 Semester II*.
<https://disdukcapil.surabaya.go.id/beranda/statistik/data-konsolidasi-bersih/>

- Wardah. (2021). Pakar: Pemerintah kewalahan tangani persoalan sampah. *VOA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/pakar-pemerintah-kewalahan-tangani-persoalan-sampah/5932206.html>
- Zahra, S. N., Nelly, A., Agustin, R. D., Maula, K. A., & Piantara, S. (2025). Tinjauan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan PT PLN (Persero) 2023: Meningkatkan kepercayaan publik melalui evaluasi kinerja. *EBBANK*, 14(2), 13–22.